



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P.54/Menhut-II/2013**

TENTANG

**STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI
ANOA (*BUBALUS DEPRESSICORNIS* DAN *BUBALUS QUARLESI*)
TAHUN 2013-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha konservasi Anoa (*Bubalus Depressicornis* dan *Bubalus Quarlesi*) di habitatnya, diperlukan strategi dan rencana aksi sebagai kerangka kerja bagi pihak terkait guna penyusunan program penanganan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa (*Bubalus Depressicornis* dan *Bubalus Quarlesi*) Tahun 2013-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
13. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*);
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahana Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018;

17. Peraturan.....

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI ANOA (*BUBALUS DEPRESSICORNIS* DAN *BUBALUS QUARLESI*) TAHUN 2013-2022.

Pasal 1

Strategi dan rencana aksi konservasi anoa (*Bubalus Depressicornis* dan *Bubalus Quarlesi*) tahun 2013-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Strategi dan rencana aksi konservasi anoa (*Bubalus Depressicornis* dan *Bubalus Quarlesi*) tahun 2013-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka kerja dalam penyusunan program kegiatan konservasi anoa (*Bubalus Depressicornis* dan *Bubalus Quarlesi*).

Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2013

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1281

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.54/Menhut-II/2013
TENTANG
STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI ANOA
(*BUBALUS DEPRESSICORNIS* DAN *BABALUS QUARLESII*)
TAHUN 2013-2022.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anoa merupakan satwa dengan ukuran tubuh terkecil dalam marga kerbau, *Bubalus*, namun ada juga yang menganggap anoa sebagai sapi hutan atau sapi kerdil Sulawesi karena secara morfologi lebih menyerupai sapi. Anoa termasuk salah satu satwa endemik Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Namanya dikenal bahkan hampir identik dengan Pulau Sulawesi, yang merupakan salah satu daerah yang penting untuk konservasi keanekaragaman hayati, *biodiversity hotspots*, di wilayah Wallacea. Anoa telah menjadi maskot fauna dan *Flagship Spesies* konservasi di Sulawesi. Dengan status ini anoa menjadi duta yang memperkenalkan Sulawesi baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu selayaknya pemerintah dan masyarakat Sulawesi bangga dan lebih memperdulikan kelestarian jenis satwa endemik tersebut. Secara historis, penyebaran anoa meliputi seluruh Pulau Sulawesi dan Pulau Buton, akan tetapi saat ini jenis satwa langka ini tidak dijumpai di semenanjung selatan dan bagian ujung dari semenanjung utara (Burton *et al.*, 2005). Sedangkan beberapa pulau kecil di sekitar Pulau Sulawesi seperti Kepulauan Togian, Kepulauan Banggai, Pulau Wawonii, Pulau Muna, Pulau Kabaena, dan Kepulauan Tukang Besi (Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko) tidak terdapat anoa (Mustari, 1995, 2003).

Kelangsungan hidup anoa semakin terancam disebabkan oleh perburuan liar, fragmentasi dan berkurangnya luas habitat. Anoa diburu untuk diperdagangkan dan dikonsumsi dagingnya, serta tanduknya dijadikan *trophy*. Berkurangnya luas habitat disebabkan oleh konversi hutan untuk penggunaan lain serta menurunnya fungsi hutan untuk menunjang kehidupan anoa yang menyebabkan populasinya terus menurun.

Di Indonesia anoa dilindungi oleh undang-undang sejak tahun 1931. Pada tingkat international, anoa masuk dalam katagori *Endangered Spesies* dalam IUCN *Red List* yaitu satwa yang terancam punah apabila tidak segera diambil tindakan konservasi terhadap habitat dan populasinya. Jenis ini juga termasuk dalam Appendix I CITES yaitu satwa yang tidak boleh diburu, dibunuh dan diperdagangkan baik hidup ataupun mati, dan atau dalam keadaan utuh maupun bagian-bagian satwa ini.

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan populasi dan habitat serta adanya partisipasi aktif dari parapihak untuk melindungi anoa dari ancaman kepunahan. Selain itu diperlukan dukungan kebijakan untuk melindungi populasi dan habitat anoa, serta adanya data dan informasi yang akurat terkait kondisi habitat, populasi dan penyebaran anoa di seluruh Pulau Sulawesi dan Pulau Buton.

Upaya.....

Upaya yang telah dilakukan untuk melestarikan anoa, diantaranya adalah dilakukannya workshop internasional "Population and Habitat Viability Assessment" (PHVA) di Taman Safari I Cisarua Bogor pada bulan Juli 1996 dengan maksud untuk merumuskan kebijakan dan rekomendasi konservasi Anoa baik di habitat aslinya (in-situ) maupun di luar habitat aslinya (ex-situ) (Manansang *et al.*, 1996). Rekomendasi yang dihasilkan terbagi dalam tiga isu strategis yaitu pengelolaan anoa di habitat aslinya, pengelolaan anoa di penangkaran dan lembaga konservasi (ex-situ), serta model populasi anoa untuk memprediksi populasi anoa di masa mendatang dengan berbagai skenario.

pengelolaan. Namun upaya tersebut tidak terlalu berhasil. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target dan tahapan dalam rangka penyelamatan anoa secara lebih konkrit dan efektif. Selain itu, idealnya pengelolaan spesies didasarkan pada dokumen perencanaan yang sistematis dan terukur target indikator, sehingga memudahkan upaya monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan implementasinya. Dengan demikian, penyusunan strategi dan rencana aksi konservasi anoa menjadi prioritas dan strategis sebagai dokumen nasional yang digunakan oleh multi-pihak.

Pada bulan Mei 2009 dilakukan workshop mengenai Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa dan Babirusa di Manado selama dua hari yang dikoordinir oleh Ditjen PHKA - Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan IUCN-SSC *Asian Wild Cattle Specialist Group*, membahas Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa. Workshop tersebut dihadiri 60 peserta multi-pihak. Workshop diselenggarakan dengan tujuan: 1). menghimpun informasi mengenai status dan penyebaran anoa dan babirusa di Sulawesi yang dapat digunakan dalam perencanaan konservasi; dan 2). Menyiapkan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Konservasi Anoa 2013-2022 (dan babirusa pada dokumen yang terpisah).

Rekomendasi dari workshop tersebut di atas, adalah urgensi untuk merangkum informasi terkini mengenai status dan penyebaran anoa dan babirusa, keterlibatan multi-pihak, identifikasi ancaman dan tantangan konservasi serta pengembangan strategi dan rencana aksi konservasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa 2013-2022 ini untuk memberikan arahan kebijakan dan acuan bagi para pelaku pembangunan, pemerintah pusat dan daerah, penggiat konservasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal, penyandang dana, dan media masa di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Tujuan disusunnya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa 2013-2022 adalah stabilnya populasi anoa sampai dengan tahun 2022 serta terjaganya daya dukung habitat yang diperlukan melalui pelaksanaan program konservasi yang melibatkan multi-pihak secara berdaya guna dan berhasil guna.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa 2013-2022 ini mencakup pengendalian perburuan dan perdagangan liar, pengelolaan populasi, pembinaan habitat, pengendalian deforestasi dan degradasi hutan sebagai habitat utama anoa, serta pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi anoa.

D.Pengertian.....

D. Pengertian

Dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa ini, yang dimaksud dengan:

1. In-situ adalah upaya konservasi di dalam habitat alaminya.
2. Ex-situ adalah upaya konservasi di luar habitat alaminya.
3. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
4. *Inbreeding* adalah perkawinan kerabat dekat.
5. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa di luar habitatnya (ex-situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
6. Kebun Binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana rekreasi yang sehat.
7. *Minimum Viable Population* (MVP) adalah jumlah minimal individu di dalam suatu populasi agar dapat terjaga variasi genetik minimal 90% dalam kurun waktu minimal 100 tahun ke depan.
8. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu pada waktu dan tempat tertentu dapat melakukan perkembangbiakan dan menghasilkan keturunan yang sama dengan tetuanya dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.
9. *Red List* adalah daftar merah spesies-spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh Badan Konservasi Dunia (*International Union for Conservation of Nature/IUCN*).
10. *Studbook* adalah buku data informasi status, kondisi, sejarah hidup satwa yang terdapat di Lembaga Konservasi.

BAB.....

BAB II KONDISI SAAT INI

A. Biologi

Dalam melakukan konservasi anoa beserta habitatnya, diperlukan pengetahuan mengenai taksonomi dan struktur populasi dari jenis dimaksud. Namun sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti mengenai taksonominya (Groves 1969; Honacki et al. 1982; Wilson & Reeder 1993, Sugiri & Hidayat 1996) dan struktur populasi anoa (Shreiber et al., 1999 dan Burton et al., *in prep.*). Taksonomi anoa yang banyak digunakan saat ini seperti dinyatakan oleh Groves (1969), terdapat dua spesies anoa, yaitu Anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*) dan Anoa gunung (*Bubalus quarlesi*). Terdapat variasi morfologi anoa dari berbagai daerah di Sulawesi seperti terlihat pada Gambar 1.



a. Taman Margasatwa Ragunan



b. Palu

c. Luwu Timur


Gambar 1. Variasi morfologi anoa (Foto: Mustari)

Penelitian yang dilakukan oleh Burton *et al.* (*in prep.*) menunjukkan sedikitnya terdapat empat sub populasi anoa yang memiliki variasi genetik berbeda pada wilayah geografi yang berbeda di seluruh Pulau Sulawesi dan Pulau Buton (Gambar 2.). Sub populasi tersebut masing-masing terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara, tengah, dan tenggara dan satu sub populasi di Pulau Buton. Sedangkan di bagian selatan Sulawesi, data genetik masih sangat sedikit yang diketahui. Dalam pengelolaan populasi, variasi genetik pada wilayah geografi yang berbeda (*longitudinal*), serta perbedaan ketinggian (*altitudinal*) menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kawasan prioritas untuk melindungi populasi anoa, dan menjadi dasar dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa 2013-2022.

Kotak.....

Kotak 1: Taksonomi dan struktur populasi

Gambaran perbedaan morfologi anoa dataran rendah dan anoa gunung dapat dijumpai pada Groves (1969) dan Burton *et al.* (2005). Penyebaran kedua spesies anoa di Sulawesi telah digambarkan oleh Burton *et al.* (2005). Anoa gunung umumnya ditemukan diatas ketinggian 1.000 mdpl, dan anoa dataran rendah menghuni kawasan hutan dibawah 1.000 m dpl. Namun demikian, kedua spesies itu sering dijumpai hidup simpatrik, dapat ditemukan pada habitat yang sama (Mustari, 2003). Karena ketidakpastian penyebaran ini yang menyebabkan sulit dalam memilih populasi yang mewakili kedua spesies tersebut. Oleh karena itu, variasi genetik anoa yang sampai saat ini diketahui sedikitnya empat sub populasi (Burton *et al.*, *in prep.*), serta adanya perbedaan sub spesies berdasarkan ketinggian habitat, menjadi dasar dalam menentukan kawasan konservasi prioritas pada Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa 2012-2021.



Gambar 2. Keanekaragaman genetik dan morfometrik anoa pada berbagai region di Sulawesi (Burton *et al.* *in prep*)

Anoa termasuk satwa soliter, umumnya ditemukan dalam kelompok satu atau dua ekor yaitu jantan dan betina dewasa pada musim kawin, atau induk beserta anaknya. Anoa juga termasuk satwa yang sulit didomestikasi meskipun sudah beberapa tahun dipelihara. Anoa bersifat lebih agresif saat musim birahi, atau induk yang sedang memiliki anak (Mustari 1995, 2003).

Anoa merupakan salah satu satwa liar yang relatif sulit berkembang biak karena hanya melahirkan 1 individu dalam sekali kelahiran dengan masa kebuntingan sembilan bulan. Jarak antar kebuntingan paling cepat 2 tahun, serta dewasa kelamin saat berumur 3 tahun untuk betina dan 4 tahun untuk jantan. Walaupun belum terbukti secara ilmiah, berdasarkan beberapa catatan di ex-situ, masa produktif anoa sampai dengan umur 20 tahun.

B. Populasi.....

B. Populasi, Habitat dan Penyebaran

1. Populasi

Data kepadatan populasi anoa di habitat alamnya masih sangat terbatas, sehingga sulit memperkirakan ukuran populasi secara akurat. Data populasi anoa hanya tersedia pada beberapa kawasan konservasi, diantaranya di Suaka Margasatwa (SM) Tanjung Amolengo (luas 604 ha) dengan kepadatan populasi 1,3 - 2,0 anoa/ km² terdapat 8 - 12 Anoa dataran rendah (Mustari, 1995); di SM Tanjung Peropa (luas 38.927 ha), kepadatan populasi anoa 0,9 individu/km², sehingga populasinya diperkirakan sekitar 350 individu (Mustari, 2003); di SM Lambusango (luas 27.700 ha), Pulau Buton, diperkirakan kepadatan populasi anoa berkisar antara 0,25 - 0,33 anoa/km², sehingga perkiraan populasi sekitar 150 - 200 anoa (Wheeler, *unpublished report*, 2006). Dengan menggunakan data perkiraan kepadatan anoa yang minimal yaitu berkisar 0,25 - 0,33 ekor/km², maka diperkirakan populasi anoa di seluruh Sulawesi kurang dari 5.000 individu (IUCN *Red List*, 2009).

Perburuan liar, meningkatnya laju deforestasi dan fragmentasi habitat menyebabkan populasi anoa semakin menurun. Sementara itu untuk mempertahankan variasi genetik dari berbagai ancaman termasuk juga perubahan lingkungan diperlukan populasi yang cukup besar. Karena populasi yang kecil dan terfragmentasi memiliki resiko hilang variasi genetik sehingga rentan terjadi kepunahan. Selain itu populasi kecil juga berpeluang lebih besar punah saat terjadi wabah penyakit atau bencana alam.

Supaya variasi genetik suatu populasi dapat dipertahankan, diperlukan jumlah minimal individu atau *Minimum Viable Population* (MVP) dalam suatu populasi. MVP untuk mamalia diperkirakan sekitar 5.000 individu dewasa (Franklin & Frankham, 1998, Traill *et al.*, 2007).

Kotak 2: Pengelolaan populasi dan genetik

Minimum Viable Population (MVP) didefinisikan sebagai "jumlah minimum populasi yang diperlukan bagi suatu populasi atau spesies untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang cukup lama (Schaffer, 1981). Untuk menjaga keragaman genetik pada tingkat minimal 90% dalam jangka waktu 100 tahun diperlukan sedikitnya 5.000 individu dewasa (Traill *et al.*, 2007). Dengan jumlah tersebut diharapkan suatu populasi atau spesies dapat: a). melakukan adaptasi/ evolusi, dan b). potensial sebagai sumberdaya genetik yang bermanfaat bagi kepentingan manusia.

Diperkirakan saat ini di Sulawesi tidak ada suatu kawasan yang memiliki populasi anoa sejumlah 5.000 individu dewasa, sementara itu agar variasi genetik anoa in-situ dapat dipertahankan, maka konsep pengelolaan populasi anoa yang harus dilakukan salah satunya adalah "meta populasi", yaitu pengelolaan populasi anoa yang tersebar menjadi suatu kesatuan, sehingga diharapkan populasi anoa yang kecil dan terfragmentasi tersebut masih dapat dipertahankan variasi genetiknya. Diantaranya meliputi: a). menjaga populasi yang terfragmentasi dari kepunahan, b). menjaga stok genetik penting dari kepunahan, dan c). menjamin adanya aliran gen (perpindahan dan pergerakan satwa dengan menjaga kesinambungan bentang alam kawasan atau koridor).

Selain konservasi anoa in-situ secara bersamaan penting untuk dilakukan konservasi anoa di luar habitat alamnya (ex-situ) diantaranya dengan tujuan untuk pendidikan dan sebagai pendukung populasi anoa in-situ untuk menjaga spesies tersebut dari kepunahan di habitat alamnya.

Kotak 3: Program konservasi anoa eks-situ

Konservasi eks-situ berfungsi sebagai *back-up* populasi in-situ. Populasi anoa eks-situ akan mendukung populasi anoa yang aman atau sintas *viable*, yang menjaga dan meminimalisasi efek negatif *in-breeding* ataupun *out-breeding*. Populasi anoa eks-situ berfungsi sebagai *gene-bank* yang mewakili keseluruhan populasi, serta untuk program reintroduksi apabila diperlukan. Untuk mencapai tujuan ini diperkirakan bahwa 90% keragaman genetik harus dipertahankan dalam kurun waktu paling tidak 100 tahun ke depan (Frankham *et al.*, 2002).

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan minimal 60 founder anoa, yang dapat dikembangkan untuk mencapai suatu populasi anoa eks-situ sampai dengan 300 individu (IUCN *Conservation Breeding Specialist Group*). Untuk mencapai angka ini diperlukan pengelolaan yang tidak mudah, mengingat belum tersedianya data yang pasti terkait jumlah spesies anoa. Apabila didasarkan dua spesies (anoa dataran rendah dan anoa gunung), maka perlu dilakukan pengelolaan secara terpisah, untuk itu diperlukan dua populasi anoa secara terpisah, masing-masing berjumlah sedikitnya 300 individu (atau 60 founder dewasa sebagaimana dijelaskan sebelumnya) anoa. Angka tersebut sulit dicapai dengan sumberdaya yang tersedia saat ini sehingga diperlukan suatu solusi praktis untuk menjaga populasi anoa tetap *viable* dengan mempertimbangkan status taksonomi dan struktur populasi anoa.

Di Indonesia, tercatat data anoa yang berada di Lembaga Konservasi sampai dengan 20 Pebruari 2011 sejumlah 20 individu anoa (6 jantan, 14 betina) dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3). Selain di Lembaga Konservasi, beberapa individu anoa dipelihara oleh masyarakat dan institusi pemerintah seperti BKSDA dan perguruan tinggi yang seluruhnya berjumlah 15 individu (11 anoa berada dalam pemeliharaan masyarakat). Sehingga jumlah anoa yang ada di ex-situ seluruhnya berjumlah 35 individu. Namun demikian perlu segera dilakukan pemutakhiran data mengenai jumlah anoa yang ada di masyarakat. Semua anoa tersebut sebaiknya dikelola berdasarkan *guideline* dari IUCN (IUCN, 2002). Sementara anoa yang ada di Lembaga Konservasi di dalam negeri, dikelola dalam koordinasi PKBSI.

Bukan hanya di dalam negeri, anoa juga menjadi koleksi berbagai Kebun Binatang di luar negeri. Studbook keeper internasional yang akan memastikan anoa ex-situ dikelola secara benar sesuai aturan termasuk dalam menjaga keragaman genetik saat ini adalah Gerd Nozold (gnoetzold@zoo-leipzig.de) dari Kebun Binatang Leipzig Jerman. Data sampai dengan 16 Pebruari 2010, tercatat 153 (68 jantan, 68 betina, 7 anak) anoa yang ada di kebun binatang di luar negeri. Dari jumlah tersebut terdapat 10 anoa yang lahir dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Koleksi anoa di luar negeri tersebar di 33 Kebun Binatang, yaitu 22 anoa di Eropa, 10 anoa di Amerika Utara, dan 1 anoa di Asia. Tetapi jumlah ini seharusnya lebih banyak karena tercatat 4 anoa di Kanazawa Zoo, Jepang, dan 3 anoa (2 jantan, 1 betina) di Negara Zoo Kuala Lumpur, Malaysia.

Untuk menjaga populasi anoa tetap *viable* di ex-situ, pengelolaan anoa di luar habitatnya ini seharusnya terintegrasi antara nasional dan internasional, yaitu untuk mendapatkan 90% keragaman genetik dalam kurun waktu paling tidak 100 tahun ke depan (Frankham *et al.* 2002).

Tabel 1. Anoa di lembaga konservasi di Indonesia (data sampai dengan Pebruari 2011)


No	Lokasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Jantan	Betina	
	Di Lembaga Konservasi			
1	Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor, Jawa Barat	2	6	8
2	Taman Safari Indonesia III, Bali	1	1	2
3	Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur	2	4	6
4	Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta	1	3	4
	Jumlah	6	14	20
	Di luar Lembaga Konservasi			
5	BKSDA Sulawesi Selatan	-	1	1
6	Universitas Tadulako	2	1	3
7	Dipelihara oleh masyarakat di Sulawesi Tengah (Basri, 2007)	?	?	11
	Jumlah			15

2. Habitat

Anoa termasuk jenis yang hidupnya tergantung pada hutan (*forest dependent spesies*), baik sebagai tempat berlindung maupun mencari pakan. Mereka membutuhkan hutan primer serta hutan yang relatif masih rapat tutupan vegetasinya. Anoa gunung umumnya ditemukan pada ketinggian di atas 1.000 mdpl sedangkan anoa dataran rendah ditemukan di bawah ketinggian 1.000 m dpl. Anoa dataran rendah umum dijumpai pada hutan pantai, hutan dataran rendah, bahkan di hutan mangrove saat air laut surut. Anoa sering mengunjungi padang rumput alami, danau, serta rawa di hutan yang belum terjamah manusia. Satwa ini juga secara teratur mengunjungi sumber-sumber air serta tempat mengasin, *salt-lick*, untuk mendapatkan garam dan mineral yang dibutuhkan (Mustari, 1995, 2003).

3. Penyebaran

Selama workshop penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa di Manado pada bulan Mei 2009, data dan informasi penyebaran anoa yang dikumpulkan dari sekitar 60 peserta workshop serta hasil dari berbagai penelitian, laporan dihimpun dan kemudian disajikan dalam suatu peta, seperti pada Gambar 3. Dalam proses pemetaan penyebaran anoa dibuat enam katagori yaitu *confirmed range*, *possible range*, *doubtful range*, *former range (extirpated)* termasuk di dalamnya *recoverable range*, dan *unknown range*. Secara rinci definisi setiap katagori bentang penyebaran tercantum pada gambar 3.



Gambar 3. Penyebaran anoa dan kawasan prioritas konservasi anoa di Sulawesi

Agar pengelolaan habitat dan populasi anoa dapat lebih efektif maka perlu ditentukan kawasan prioritas konservasi anoa untuk jangka waktu sepuluh tahun kedepan. Kawasan tersebut ditentukan berdasarkan : a). keterwakilan sub populasi anoa (diantaranya 4 yang telah diketahui), b). tutupan hutan dan konektivitas antara kawasan berhutan, c). status/unit pengelolaan kawasan (TN, BKSDA, Hutan Lindung, dll), yang terpecah ke dalam beberapa wilayah (Tabel 2).

Tabel 2. Lokasi yang menjadi prioritas utama untuk pengelolaan populasi dan habitat anoa di Pulau Sulawesi dan Pulau Buton

Provinsi/Wilayah	Kawasan Hutan
Sulawesi Bagian Utara dan Gorontalo	1. Bogani Nani Wartabone Connected Area (Kawasan Terhubung Bogani Nani Wartabone) 2. Pegunungan Sojol - Nantu Connected Area (Kawasan Terhubung Sojol-Nantu)
Sulawesi Bagian Tengah dan Timur	1. Lore Lindu Connected Area (Kawasan Terhubung LoreLindu) 2. Morowali 3. Bakiriang Connected Area (Kawasan Terhubung Bakiriang) 4. Lombuya
Sulawesi Bagian Barat	1. Pegunungan Latimojong 2. Pegunungan Takolekaju
Sulawesi Bagian Tenggara	1. Tanjung Peropa 2. Pegunungan Mekongga 3. Pegunungan Verbek 4. Rawa Aopa Watumohai
Pulau Buton	13. Lambusango 14. Buton Utara

BAB III RENCANA STRATEGIS

A. Visi

Visi konservasi anoa tahun 2021 adalah terwujudnya populasi anoa yang stabil di kawasan prioritas di habitat alaminya melalui penurunan perburuan dan perdagangan liar, mempertahankan habitat yang ada, serta keterlibatan aktif dari para pihak.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi konservasi anoa tahun 2021, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian terhadap perburuan dan perdagangan liar melalui peningkatan pengamanan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
2. Pembinaan populasi serta pembinaan habitat melalui pengamanan dan peningkatan kualitas habitat.
3. Membangun pangkalan data/informasi dan sistem pendukung keputusan untuk konservasi.
4. Meningkatkan peran Lembaga Konservasi untuk mendukung peningkatan populasi di habitat alaminya.
5. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi staf/pengelola di lapangan, dan masyarakat.
6. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lintas daerah, antar instansi/lembaga dan disiplin ilmu.
7. Menyediakan pendanaan yang berkelanjutan untuk konservasi baik dari pemerintah (pusat dan daerah) maupun non pemerintah, serta sumber pembiayaan dalam dan luar negeri.
8. Melakukan pendidikan lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan manfaat dari menjaga hutan/kawasan konservasi.

C. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan

Analisis lingkungan internal dilaksanakan dengan pencermatan yang menjadi kekuatan (*strength*) organisasi sebagai berikut :

- a. Spesies ini merupakan *flagship spesies*, endemik di Pulau Sulawesi dan Pulau Buton, dan potensial sebagai sumber plasma nutfah untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
- b. Telah tersedianya instansi teknis yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan dan pengamanan spesies (Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam/KSDA dan Balai Besar/Balai Taman Nasional/TN) yang didukung tenaga fungsioanl di UPT seperti PEH, brigade SPORC, dan Polhut.
- c. Adanya dukungan politis dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditunjukkan dengan penggunaan anoa sebagai logo daerah.

Kelemahan

2. Kelemahan

Analisis lingkungan internal dilaksanakan dengan pencermatan yang menjadi kelemahan (*weaknesses*) organisasi sebagai berikut:

- a. Data dasar mengenai populasi, habitat dan penyebaran anoa belum lengkap dan metodologi pengambilan data yang berbeda.
- b. Terbatasnya jangkauan kendali staf/pengelola instansi teknis (Balai Besar/Balai KSDA dan Balai Besar/Balai TN) karena terbatasnya jumlah personel termasuk SPORC, Polhut, dan PEH, terbatasnya kemampuan dan pengetahuan dari unit pengelola maupun stakeholders, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal pengamanan, penegakan hukum, penyadartahuan publik, serta monitoring dan inventarisasi spesies.
- c. Belum efektifnya koordinasi dan integrasi lintas instansi di tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota terkait upaya konservasi spesies.
- d. Terbatasnya alokasi dana konservasi, baik di instansi teknis (Balai Besar/Balai KSDA dan Balai Besar/Balai TN) maupun di pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

3. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

Analisis lingkungan eksternal dilaksanakan dengan pencermatan yang menjadi peluang (*opportunities*) organisasi sebagai berikut:

- 1) Adanya perhatian dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan upaya konservasi.
- 2) Penelitian tentang biologi, ekologi, dan genetik masih terbuka luas melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, LIPI, ataupun lembaga penelitian lainnya.
- 3) Tersedianya sumber-sumber pendanaan potensial yang dapat didayagunakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, dan lembaga masyarakat lainnya.
- 4) Terdapat kemungkinan untuk meningkatkan jumlah yang memadai dan kapasitas aparat instansi teknis untuk mendukung konservasi.

b. Tantangan/Ancaman

Analisis lingkungan eksternal dilaksanakan dengan pencermatan yang menjadi tantangan/ancaman (*challenges/threats*) terhadap kinerja organisasi sebagai berikut:

- 1) Tingginya harapan publik untuk terwujudnya keberhasilan konservasi.
- 2) Tingginya alih fungsi kawasan hutan dan lahan untuk pertanian/perkebunan, pertambangan, pemukiman, dan lainnya yang menyebabkan fragmentasi dan degradasi habitat.
- 3) Maraknya perburuan dan perdagangan liar yang belum dapat dikendalikan secara memadai.
- 4) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan terkait anoa sebagai jenis yang dilindungi.
- 5) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem hutan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup.

6).Rendahnya.....

- 6) Rendahnya pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat sekitar hutan yang menjadi habitat anoa.

c. Asumsi

Dengan melaksanakan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal tersebut di atas dan dengan mengantisipasi perkembangan organisasi hingga tahun 2022, maka dikemukakan asumsi sebagai berikut:

1. Beban kerja instansi
Tidak terjadi perubahan secara signifikan terhadap sistem pemerintahan, struktur organisasi dan beban kerja instansi teknis dan instansi terkait lainnya.
2. Sumber daya manusia
Terjadi peningkatan kuantitas, kompetensi dan kapasitas aparat instansi teknis dan instansi terkait lainnya, termasuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya-upaya konservasi.
3. Teknologi
Semakin tersedianya pilihan teknologi untuk mendukung upaya-upaya konservasi antara lain sistem informasi manajemen, sistem pengamanan terpadu, sistem inventarisasi dan pemantauan populasi, deteksi kemurnian genetik dan lain-lain.
4. Dukungan multi-pihak
Efektifitas dukungan melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal, dan badan usaha dapat ditingkatkan.

d. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal serta asumsi yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Kinerja instansi teknis (Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai KSDA dan Balai Besar/Balai TN) dan unit manajemen hutan tertentu.
2. Efektifitas dukungan instansi/lembaga terkait meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan badan usaha.
3. Efektifitas mobilisasi dana untuk konservasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat.

BAB IV MANAJEMEN STRATEGIS

A. Program

Berdasarkan analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal dan asumsi yang dibangun serta adanya faktor-faktor penentu keberhasilan, maka dirumuskan program yang akan dilaksanakan selama 10 tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pengendalian Perburuan dan Perdagangan Ilegal

Kegiatan perburuan dan perdagangan ilegal terjadi di seluruh Pulau Sulawesi dan Pulau Buton yang merupakan salah satu faktor utama penyebab menurunnya populasi anoa. Oleh karena itu, diperlukan program pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal secara terpadu lintas instansi (Ditjen PHKA termasuk UPT KSDA dan TN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) serta lintas wilayah provinsi dan kabupaten/kota secara lebih intensif.

Pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal dengan pelibatan aktif dari masyarakat perlu dibarengi dengan penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Prioritas lainnya adalah memutus rantai perdagangan ilegal dengan memfokuskan penanganan pada pedagang besar dan pemilik modal. Selain itu juga memberikan alternatif pekerjaan lain atau sumber protein lain bagi pemanfaatan anoa oleh masyarakat setempat.

2. Pengelolaan Populasi di Alam

Pengelolaan populasi bertujuan untuk mempertahankan populasi yang aman atau sintas (*viable*) di habitat alaminya dengan mengetahui populasi dan sebarannya, pemetaan genetik struktur populasi, dan parameter populasi.

Pengelolaan populasi anoa di alam tidak terbatas pada kawasan konservasi dan hutan lindung, tetapi termasuk areal hutan produksi, serta kebun, dll baik yang saat ini secara aktif dikelola maupun tidak. Untuk itu diperlukan juga penyusunan *best management practices* bagi pengelolaan anoa di luar kawasan konservasi (seperti di kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan areal penggunaan lain).

3. Pengelolaan Habitat

Habitat alami anoa pada saat ini cenderung terdegradasi dan luasannya menurun, untuk itu fokus utama pengelolaan habitat adalah menjaga habitat bagus yang masih tersisa dan memperbaiki hutan yang terdegradasi melalui upaya rehabilitasi, pengkayaan dan restorasi ekosistem untuk memulihkan daya dukung habitat, termasuk diantaranya menjaga konektivitas habitat anoa, serta mempertahankan keterwakilan setiap populasi/sub populasi.

4. Pembangunan.....

4. Pembangunan Sistem Pangkalan Data dan Pendukung Keputusan

Pelaksanaan program konservasi anoa baik in-situ maupun ex-situ memerlukan dukungan sistem pangkalan data (*database system*) dan sistem pendukung keputusan (*decision support system*) yang dibangun pada setiap level manajemen dari tingkat pusat (Ditjen PHKA cq. direktorat teknis terkait) hingga tingkat daerah (Balai Besar/ Balai KSDA/ TN, Kepala Bidang Wilayah, Kepala Seksi Wilayah), yang satu dengan lainnya saling terhubung. Selain itu pembangunan sistem pangkalan data tersebut juga dapat melibatkan stakeholders lainnya seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, dll.

5. Peningkatan Peran Lembaga Konservasi

Pengelolaan Lembaga Konservasi yang berhasil sebagai salah satu program ex-situ khususnya seperti Kebun Binatang, Taman Satwa, Taman Safari, dan lainnya berperan penting dalam mendukung program konservasi anoa dan dapat menjadi *back-up* populasi di habitat alaminya. Dimana didalam Lembaga Konservasi itu sendiri perlu dikelola secara baik dan benar sesuai dengan aturan/pedoman yang ada baik di tingkat nasional maupun internasional.

6. Pendidikan dan Pelatihan Staf Pelaksana, LSM, dan Masyarakat Sekitar

Kompetensi staf pelaksana pada instansi teknis (Balai Besar/Balai KSDA/TN), LSM, masyarakat lokal, dan lainnya khususnya dalam bidang konservasi satwa liar dewasa ini masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih terkait kapasitas khususnya bidang survei, inventarisasi, dan monitoring populasi, serta pemetaan habitat melalui pendidikan dan pelatihan. Termasuk terkait pengamanan dan patroli pengamanan, penegakan hukum, termasuk pula pengelolaan data, serta pelaporan. Selain juga terkait pemanfaatan secara tidak langsung perlu peningkatan kapasitas terkait pelatihan sebagai fasilitator, ekowisata, pendidikan lingkungan, pemandu wisata, interpreter, penyuluhan, dll. Harapannya masyarakat dapat merasakan manfaat positif dari keberadaan anoa sehingga dapat turut menjaga anoa beserta habitatnya.

7. Kerjasama dan Kemitraan

Upaya konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi teknis (Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai KSDA dan atau TN) yang merupakan aparat pemerintah di pusat dan di daerah yang bertugas sebagai regulator, fasilitator dan supervisor, melainkan memerlukan dukungan berbagai pihak untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kegiatan konservasi anoa baik in-situ maupun ex-situ di lapangan memerlukan dukungan pihak lain seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha/swasta seperti perusahaan kebun, tambang, hutan produksi, dan lainnya, termasuk juga LSM, perguruan tinggi, Lembaga Konservasi, serta kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendukung kinerja pemerintah tersebut dipandang perlu juga dibentuk forum konservasi anoa sebagai lembaga independen, nirlaba yang terdiri dari anggota-anggota yang peduli terhadap upaya konservasi anoa. Dalam hal ini perlu adanya fasilitasi dari pemerintah secara reguler terkait koordinasi dan mobilisasi baik melalui pertemuan langsung maupun miling list, dan lain sebagainya.

8. Pendanaan.....

8. Pendanaan yang Berkelanjutan

Pelaksanaan program konservasi anoa memerlukan dukungan alokasi dana yang cukup dan berkelanjutan. Dana dimaksud dapat dimobilisasi dari berbagai sumber yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha/ swasta, lembaga masyarakat, lembaga donor serta perorangan. Perlu pula digali pendanaan melalui mekanisme pembiayaan lain seperti jasa lingkungan diantaranya seperti REDD+, pemanfaatan air atau panas bumi, ekowisata, dan lainnya.

B. Sasaran

1. Sasaran program Pengendalian Perburuan dan Perdagangan Ilegal adalah terkendalinya perburuan dan perdagangan ilegal di dalam dan di luar kawasan konservasi untuk menurunkan jumlah perburuan dan perdagangan ilegal serta meningkatnya kesadaran hukum publik.
2. Sasaran program Pengelolaan Populasi di Alam adalah terwujudnya populasi anoa yang sintas (*viable*) pada 14 kawasan prioritas melalui menyediakan pedoman survai dan monitoring yang terstandar serta penyediaan data populasi dan sebaran anoa.
3. Sasaran program Pengelolaan Habitat adalah tersedianya habitat yang aman dan sesuai untuk kehidupan anoa (ketersediaan ruang, pakan, air dan tempat berlindung) khususnya pada kawasan prioritas dengan meningkatnya daya dukung (*carrying capacity*) habitat.
4. Sasaran program Peningkatan Peran Lembaga Konservasi adalah terwujudnya dukungan pembinaan populasi di alam dengan meningkatkan populasi di *ex-situ*, serta tertib administrasi pengelolaan lembaga konservasi sehingga Lembaga Konservasi dapat berperan sebagai back-up populasi *in-situ* (*in-situ and ex-situ link*).
5. Sasaran program Pembangunan Sistem Pangkalan Data dan Pendukung Keputusan adalah tersedianya sistem data dasar dan pendukung keputusan pada semua tingkat manajemen instansi teknis dari tingkat pusat hingga tingkat daerah yang di perbaharui/update secara reguler untuk mewujudkan penetapan kebijakan konservasi berbasis sistem informasi manajemen (*management information system*), pengambilan kebijakan lebih cepat dan akurat serta meningkatkan layanan publik terhadap data.
6. Sasaran program Pendidikan dan Pelatihan Staf Pelaksana adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan staf pelaksana dari pemerintah, LSM dan masyarakat lokal, dan lainnya untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas aparat pelaksana serta kinerja instansi khususnya dalam mendukung konservasi anoa.
7. Sasaran program Kerjasama dan Kemitraan adalah terlaksananya kerjasama/kemitraan dengan instansi/lembaga terkait untuk meningkatkan jejaring kerja dan kinerja instansi sebagaimana diketahui konservasi anoa tidak dapat dikerjakan oleh satu sektor sehingga diperlukan keterlibatan para pihak lintas sektor, lintas instansi, swasta, LSM, dan lainnya.
8. Sasaran program Pendanaan yang Berkelanjutan adalah tersedianya dukungan dana konservasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan alokasi dana dan pemanfaatan dana tersebut untuk konservasi anoa termasuk masyarakat sekitar.

C.Kegiatan.....

C. Kegiatan

Untuk melaksanakan program konservasi anoa, dirumuskan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan program Pengendalian Perburuan dan Perdagangan Ilegal dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran hukum publik diantaranya melalui pendidikan lingkungan, mengidentifikasi kelompok masyarakat dan simpul-simpul aktivitas perburuan dan perdagangan anoa, memberi solusi alternatif dari pengalihan kegiatan perburuan dan pemanfaatan anoa sebagai sumber ekonomi dan protein, melakukan patroli regular yang terstandar dengan melibatkan para pihak sebagai tindakan pengawasan terhadap kegiatan perburuan dan perdagangan anoa.
2. Kegiatan program Pengelolaan Populasi adalah melakukan kegiatan survei dan monitoring populasi dan sebaran anoa di kawasan prioritas dengan menggunakan pedoman yang terstandar, melakukan pemetaan genetik dan struktur populasi serta kajian parameter populasi (natalitas, mortalitas, *sex ratio*, serta struktur umur), kajian untuk pelepasliaran, atau translokasi anoa yang mengalami konflik, atau anoa yang hidup pada kawasan yang terfragmentasi yang tidak viable dalam jangka panjang, serta menyusun *best management practices* bagi pengelolaan anoa di luar kawasan konservasi (seperti di kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan areal penggunaan lain).
3. Kegiatan program Pengelolaan Habitat adalah pengamanan habitat anoa pada areal prioritas melalui kegiatan patroli, monitoring, dan penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat lokal, melakukan kegiatan pembinaan habitat melalui rehabilitasi atau restorasi, serta melakukan kegiatan pembinaan habitat berbasis lansekap.
4. Kegiatan program Peran Lembaga Konservasi adalah menetapkan *studbook keeper* anoa, melakukan training *studbook*, manajemen populasi, husbandry, dll bagi staf setiap Lembaga Konservasi yang memiliki anoa sebagai salah satu spesies koleksinya, melakukan akreditasi Lembaga Konservasi, melakukan kegiatan standardisasi pengelolaan anoa ex-situ, melakukan optimalisasi fungsi Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) anoa di kawasan sub populasi untuk merehabilitasi anoa hasil sitaan dan/atau hasil pengembalian oleh masyarakat.
5. Kegiatan program Pembangunan Sistem Pangkalan Data dan Pendukung Keputusan adalah menyusun dan menyediakan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), mengumpulkan data dari hasil survai lapangan dan studi terkait anoa, meningkatkan kapasitas SDM terkait database sistem, website, dan penyajian informasi melalui training, ataupun studi banding, serta updating data dan informasi terkait konservasi anoa secara reguler baik di pusat dan daerah.
6. Kegiatan program Pendidikan dan Pelatihan Staf Pelaksana adalah melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan diklat terkait survai dan monitoring populasi dan habitat, pengamanan dan penegakan hukum, pengelolaan data, serta pelaporan, serta melaksanakan training yang mendukung konservasi anoa, diantaranya fasilitator, ekowisata, pendidikan lingkungan, patroli, pemandu wisata, interpreter, penyuluhan, dll.
7. Kegiatan program Kerjasama dan Kemitraan adalah pembangunan jejaring kerja konservasi anoa, penyiapan MoU dengan mitra/stakeholders terkait untuk mencapai program yang telah ditetapkan dan pelaksanaan kerjasama/kemitraan terutama di 14 kawasan prioritas, serta fasilitasi aktif pertemuan forum konservasi anoa.

8.Kegiatan.....

8. Kegiatan program Pendanaan yang Berkelanjutan adalah mobilisasi dana dari berbagai sumber di dalam dan luar negeri baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) maupun non pemerintah (badan usaha, lembaga masyarakat, lembaga donor dan perorangan), mengembangkan mekanisme pembiayaan melalui program diantaranya jasa lingkungan seperti REDD+, pemanfaatan air atau panas bumi, ekowisata, dll

D. Pengukuran Kinerja

1. Indikator dan standar kinerja

Untuk melaksanakan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa 2013-2022 ditetapkan indikator dan standar kinerja sebagai berikut :

- a. Indikator dan standar kinerja program Pengendalian Perburuan dan Perdagangan Ilegal adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang berada sekitar 14 kawasan prioritas secara bertahap pada tahun 2014, 2017 dan 2022, teridentifikasinya masyarakat/kelompok masyarakat/oknum pemburu dan pedagang anoa, teridentifikasinya solusi alternatif pengalihan kegiatan perburuan dan perdagangan anoa beserta produk turunannya, data dan informasi perburuan dan perdagangan anoa diperbarui secara reguler minimal setiap 6 bulan, menurunnya jumlah perburuan dan perdagangan ilegal anoa sebanyak 80% pada tahun 2022, bertambahnya masyarakat yang terlibat aktif dalam pengendalian perburuan dan perdagangan serta kegiatan illegal lainnya, bertambahnya kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari perburuan dan perdagangan anoa memiliki alternatif pekerjaan lain, serta menurunnya jumlah perburuan dan perdagangan ilegal anoa sebanyak 80% pada tahun 2022.
- b. Indikator dan standar kinerja program Pengelolaan Populasi adalah tersedianya pedoman survai dan monitoring yang baku dan standar tahun 2013, tersedianya data populasi dan sebaran anoa secara bertahap pada setiap 7 kawasan prioritas tahun 2015 dan 2019, tersedianya peta genetik (*genetic mapping*) anoa, dapat dipertahankannya variasi genetik pada masing-masing populasi/sub populasi anoa, diketahuinya parameter demografi anoa dalam rangka menunjang pengelolaan populasi/sub populasi anoa yang viable/sintas di seluruh kawasan prioritas, dilakukannya diseminasi laporan ilmiah/hasil assesment kepada semua stakeholders terkait sebagai bahan masukan untuk pengelolaan konservasi anoa yang lebih baik, terselamatkannya anoa yang mengalami konflik paling lambat tahun 2015, dan atau anoa yang hidup pada kawasan yang terfragmentasi yang tidak viable dalam jangka panjang, serta tersusunnya panduan *best management practices* (BMP) bagi pengelolaan anoa di luar kawasan konservasi pada tahun 2014.
- c. Indikator dan standar kinerja program Pengelolaan Habitat adalah sampai dengan tahun 2022 terjadinya penurunan tingkat perambahan dan kegiatan illegal lainnya yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas habitat anoa, habitat yang rusak akibat perambahan dan kegiatan illegal lainnya dapat direhabilitasi dan direstorasi, daya dukung habitat (ketersediaan pakan, air dan tempat berlindung) dapat dipertahankan atau ditingkatkan, selanjutnya adalah keterwakilan habitat yang sesuai untuk kehidupan anoa pada setiap populasi/sub populasi, serta terjaminnya konektivitas dan keutuhan habitat anoa.

d. Indikator.....

- d. Indikator dan standar kinerja program Peran Lembaga Konservasi adalah ditunjuk dan ditetapkan studbook keeper anoa secara formal oleh PHKA bersama dengan PKBSI tahun 2013, anoa yang terdapat di Lembaga Konservasi di Indonesia merupakan bagian dari studbook anoa internasional, secara reguler setiap minimal 4 tahun terlaksananya training dan dikelolanya anoa di ex-situ (LK) sesuai kaidah yang telah ditetapkan dan terintegrasi kedalam studbook nasional dan internasional, meningkatnya kapasitas staf lembaga konservasi dalam hal pengelolaan studbook, husbandry, dan lain-lain, maksimal pada tahun 2014 terakreditasinya semua Lembaga Konservasi terutama yang memiliki koleksi anoa, pedoman konservasi anoa ex-situ tersusun, terstandarnya pengelolaan anoa yang dituangkan dalam suatu studbook yang dikelola dan di-update secara reguler dan dilaporkan kepada *Management Authority*, serta mulai tahun 2014 dilakukannya pertukaran/peminjaman anoa untuk kepentingan breeding antar Lembaga Konservasi dalam rangka menghindari *inbreeding/outbreeding*, terhindarnya inbreeding dan/atau outbreeding pada populasi anoa ex-situex-situex-situ, Lembaga konservasi Indonesia turut berpartisipasi dalam pengelolaan populasi internasional, sesuai standar internasional (*World Zoo Strategy*), serta Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) anoa di kawasan sub populasi untuk merehabilitasi anoa hasil sitaan dan/atau hasil pengembalian oleh masyarakat berjalan optimal sesuai standar kriteria yang ditetapkan secara nasional/internasional.
- e. Indikator dan standar kinerja program Pembangunan Sistem Pangkalan Data dan Pendukung Keputusan adalah mulai tahun 2013 pengambilan kebijakan lebih cepat dan akurat, meningkatnya layanan publik terhadap keperluan data dan informasi, kebijakan konservasi berbasis sistem informasi manajemen di setiap wilayah kerja masing-masing, kemampuan staf dalam pembangunan, updating database termasuk dalam penyajian informasi, serta terupdatenya data dan informasi terkait konservasi anoa dalam suatu database secara reguler sampai dengan tahun 2022.
- f. Indikator dan standar kinerja program Pendidikan dan Pelatihan Aparat Pelaksana adalah secara reguler mulai tahun 2013 sampai dengan 2021 terlaksananya diklat pada masing-masing instansi terkait, meningkatnya jumlah dan kapasitas staf pelaksana konservasi anoa di lapangan, meningkatnya kemampuan pelaksana termasuk LSM dan masyarakat lokal, serta lainnya dalam melaksanakan survai, monitoring, pengamanan dan penegakan hukum, pengelolaan data sesuai pedoman yang telah disepakati/ ditetapkan, peningkatan kapasitas pelaksana dalam melakukan tugas fasilitasi, interpretasi, pendidikan lingkungan, dan ekowisata, pemandu wisata, patroli, penyuluhan, dll.
- g. Indikator dan standar kinerja program Kerjasama dan Kemitraan adalah mulai tahun 2013 ada dan meningkatnya jejaring kerja antar instansi/ lembaga terkait berkenaan dengan konservasi anoa melalui Forum Konservasi Anoa, bertambahnya stakeholders yang peduli terhadap konservasi anoa dan meningkatnya kinerja instansi terkait, adanya forum yang aktif ditandai dengan adanya komunikasi para pihak menggunakan format online dan/atau pertemuan minimal setiap 2 tahun.

h. Indikator.....

- h. Indikator dan standar kinerja program Pendanaan yang Berkelanjutan adalah meningkatnya alokasi dana untuk konservasi di Sulawesi sampai dengan 10 juta USD mulai tahun 2013, meningkatnya pemanfaatan dana untuk konservasi anoa, penggunaan dana dari jasa lingkungan pada setidaknya satu area prioritas/tahun mulai tahun 2015, adanya dana yang tersedia minimal untuk 14 kawasan prioritas.

2. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam strategi dan rencana aksi konservasi anoa sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Evaluasi sebelum pelaksanaan program/kegiatan (*pre-evaluation*) dilaksanakan terhadap proses perumusan kebijakan, program dan rencana kegiatan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan/teknis konservasi anoa.
- b. Pemantauan (*monitoring*) dilakukan terhadap realisasi penyediaan input (sarana kegiatan) dan aktivitas/kegiatan yang telah diprogramkan/direncanakan dalam strategi dan rencana aksi konservasi anoa yang dilakukan secara regular per tahun.
- c. Evaluasi pada waktu pelaksanaan program/kegiatan (*on-going evaluation*) dilakukan untuk menilai efektivitas dan keragaan (*performance*) dalam pelaksanaan aktivitas dan keluaran (*output*).
- d. Evaluasi setelah pelaksanaan program/kegiatan (*post evaluation*) dilakukan untuk menilai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) baik jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB V
KERANGKA LOGIS (LOGICAL FRAMEWORK)
STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI ANOA 2013-2022

Tabel 4. Kerangka logis strategi dan rencana aksi konservasi anoa 2013-2022

No.	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TATA WAKTU (TAHUN)	PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
1.	Pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal	Terkendalinya perburuan dan perdagangan ilegal di dalam dan di luar kawasan konservasi	- Meningkatkan sadar hukum publik diantaranya melalui pendidikan lingkungan	Meningkatnya sadar hukum masyarakat yang berada sekitar 14 kawasan prioritas: a. 4 kawasan prioritas b. 3 kawasan prioritas c. 7 kawasan prioritas	2013-2015 2013-2018 2013-2022	KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat lokal. LSM, PT
			- Mengidentifikasi kelompok masyarakat dan simpul-simpul aktivitas perburuan dan perdagangan anoa.	- Teridentifikasinya masyarakat/ kelompok masyarakat/ oknum pemburu dan pedagang anoa - Penegakan hukum terkait aktivitas perburuan dan perdagangan anoa	2013-2022 2013-2022	TN/KSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, PT, masyarakat
			- Melakukan patroli reguler yang terstandar dengan melibatkan para pihak sebagai tindakan pengawasan terhadap kegiatan perburuan dan perdagangan anoa	- Data dan informasi perburuan dan perdagangan anoa diperbarui secara reguler minimal setiap 6 bulan. a). 4 kawasan prioritas b) . 3 kawasan prioritas c). 7 kawasan prioritas - Menurunnya jumlah perburuan dan	2013-2015 2016-2018 2019-2022 2013-2022	KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, PT, masyarakat

				<p>perdagangan ilegal anoa sebanyak 80% pada tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat terlibat aktif dalam pengendalian perburuan dan perdagangan serta kegiatan ilegal lainnya. 	2013-2022	
2.	Pengelolaan populasi di alam	Terwujudnya populasi anoa yang stabil pada 14 kawasan prioritas sebagaimana pada Gambar 3.	<ul style="list-style-type: none"> - Survei dan monitoring populasi dan sebaran anoa di kawasan prioritas dengan menggunakan pedoman yang terstandar 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya pedoman survei dan monitoring yang baku dan standar - Tersedianya data populasi dan sebaran anoa: <ul style="list-style-type: none"> a) yang ter-update setiap 5 tahun untuk 7 kawasan prioritas b) updated 7 kawasan prioritas lainnya - Di luar kawasan prioritas yang diduga menjadi habitat anoa dilakukan survei minimal satu kali. 	<p>2013</p> <p>2013-2015</p> <p>2016-2019</p> <p>2016-2022</p>	PHKA, KSDA/TN, PT, LIPI, dan lembaga penelitian lainnya, LSM
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan genetik dan struktur populasi serta kajian parameter populasi (natalitas, mortalitas, <i>sex ratio</i>, serta struktur umur). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya peta genetik (<i>genetic mapping</i>) anoa. - Dapat dipertahankannya variasi genetik pada masing-masing populasi/ sub populasi anoa - Diketuinya parameter demografi anoa dalam rangka menunjang pengelolaan populasi/ 	<p>2013-2015</p> <p>2015-2022</p> <p>2013-2015</p>	

				<p>sub populasi anoa yang viable di seluruh areal prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukannya diseminasi laporan ilmiah/ hasil assesment kepada semua stakeholders terkait sebagai bahan masukan untuk pengelolaan konservasi anoa yang lebih baik 	2016	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kajian untuk pelepasliaran, atau translokasi anoa yang mengalami konflik, atau anoa yang hidup pada kawasan yang terfragmentasi yang tidak viable dalam jangka panjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Terselamatkannya anoa yang mengalami konflik, dan atau anoa yang hidup pada kawasan yang terfragmentasi yang tidak viable dalam jangka panjang 	2016	PHKA, KSDA/ TN, PT, LIPI, dan lembaga penelitian lainnya, LSM
			<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun <i>best management practices</i> (BMP) bagi pengelolaan anoa di luar kawasan konservasi (seperti di kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan areal penggunaan lain). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya panduan BMP anoa di luar kawasan konservasi 	2013	PHKA, KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , badan usaha/swasta, LSM, PT, lembaga penelitian.
3.	Pengelolaan habitat	Tersedianya habitat yang sesuai untuk anoa (ketersediaan ruang, pakan, air dan tempat berlindung)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan habitat anoa pada areal prioritas melalui kegiatan patroli, monitoring, dan penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya tingkat perambahan dan kegiatan illegal lainnya yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas habitat anoa. 	2013–2022	KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM,

			<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan habitat melalui rehabilitasi atau restorasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Habitat yang rusak akibat perambahan dan kegiatan illegal lainnya dapat direhabilitasi dan direstorasi - Daya dukung habitat (ketersediaan pakan, air dan tempat berlindung) dapat dipertahankan atau ditingkatkan 	<p>2013–2022</p> <p>2013–2022</p>	<p>KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM,</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan habitat berbasis lansekap 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaminnya konektivitas dan keutuhan habitat anoa 	<p>2013-2022</p>	<p>KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM,</p>
4.	Peningkatan peran Lembaga Konservasi	Lembaga Konservasi berperan sebagai back-up populasi in-situ (<i>in-situ and ex-situ</i>) ex-situ ex-situ link)	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan <i>studbook keeper</i> anoa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ditunjuk dan ditetapkannya <i>studbook keeper</i> anoa secara formal oleh PHKA bersama dengan PKBSI - Anoa yang terdapat di Lembaga Konservasi di Indonesia merupakan bagian dari <i>studbook</i> anoa internasional 	<p>2013</p> <p>2013–2022</p>	<p>PHKA, KSDA LK, PKBSI</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Training <i>studbook</i>, manajemen populasi, husbandry bagi staf setiap Lembaga Konservasi yang memiliki anoa sebagai salah satu spesies koleksinya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya training dan dikelolanya anoa di ex-situ (LK) sesuai kaidah yang telah ditetapkan dan terintegrasi kedalam <i>studbook</i> nasional dan internasional 	<p>2013, 2016, 2020</p>	<p>PHKA, KSDA LK, PKBSI, WAZA, SEAZA</p>

				- Meningkatnya kapasitas staf lembaga konservasi dalam hal pengelolaan studbook , husbandry, dan lain-lain	2013–2022	
			- Akreditasi Lembaga Konservasi	- Terakreditasinya semua Lembaga Konservasi terutama yang memiliki koleksi anoa	2013–2014	PHKA, KSDA LK, PKBSI
			- Standardisasi pengelolaan anoa ex-situ untuk tujuan founder	- Pedoman konservasi anoa ex-situ tersusun. - Terstandarnya pengelolaan anoa yang dituangkan dalam suatu studbook yang dikelola dan di-update secara reguler dan dilaporkan kepada <i>Management Authority</i> .	2014 2014	PHKA, KSDA LK, PKBSI
			- Identifikasi founder di LK tingkat nasional	- Teridentifikasinya founder anoa di LK di Indonesia	2014	PHKA, KSDA LK, PKBSI
			- Pertukaran individu anoa antar Lembaga Konservasi berdasarkan pedoman pengelolaan anoa ex-situex-situex-situ, untuk menghindari penurunan kualitas genetik akibat tekanan silang dalam (<i>inbreeding</i>), dan/ atau tekanan silang luar (<i>outbreeding</i>).	- Dilakukannya pertukaran/ peminjaman anoa untuk kepentingan breeding antar Lembaga Konservasi dalam rangka menghindari inbreeding/ outbreeding. - Terhindarnya inbreeding dan/atau outbreeding pada populasi anoa ex-	2013-2022 2013–2022	PHKA, KSDA LK, PKBSI

				situ		
			- Peningkatan pengembangbiakan anoa di tingkat LK nasional	- Lembaga konservasi Indonesia turut berpartisipasi dalam pengelolaan populasi internasional, sesuai standar internasional (<i>World Zoo Strategy</i>).	2014-2022	PHKA, KSDA LK, PKBSI
			- Mengoptimalkan fungsi Pusat Rehabilitasi Satwa anoa di kawasan sub populasi untuk merehabilitasi anoa hasil sitaan dan/ atau hasil pengembalian oleh masyarakat	- Pusat Rehabilitasi Satwa anoa di kawasan sub populasi untuk merehabilitasi anoa hasil sitaan dan/ atau hasil pengembalian oleh masyarakat berjalan optimal sesuai standar kriteria yang ditetapkan secara nasional/ internasional	2014-2022	PHKA, KSDA LK, PKBSI, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM
			- Pengembangan paket informasi dan pendidikan konservasi terkait anoa di LK baik dalam maupun luar negeri	- Tersedianya paket-paket informasi dan edukasi terkait konservasi anoa	2013-2014	PHKA, LK, PKBSI, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM
5.	Pembangunan sistem pangkalan data dan pendukung keputusan	Tersedianya sistem data dasar dan pendukung keputusan pada semua tingkat manajemen dan di-update secara reguler	- Menyusun dan menyediakan perangkat lunak (<i>software</i>) dan perangkat keras (<i>hardware</i>)	- Pengambilan kebijakan lebih cepat dan akurat - Meningkatnya layanan publik terhadap keperluan data dan informasi	2013 2013	KSDA/TN/ PHKA, LSM, LK
			- Mengumpulkan data dari hasil survai lapangan dan studi terkait anoa	- Kebijakan konservasi berbasis sistem informasi manajemen di setiap wilayah kerja masing-masing	2013	KSDA/TN/ PHKA, LSM, LK, PT

			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas SDM terkait database sistem, website, dan penyajian informasi melalui training, ataupun studi banding 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan staf dalam pembangunan, updating database termasuk dalam penyajian informasi 	2013-2022	KSDA/TN/ PHKA, LSM, LK, PT
			<ul style="list-style-type: none"> - Updating data and informasi terkait konservasi anoa secara reguler di pusat dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terupdatenya data dan informasi terkait konservasi anoa dalam suatu database secara reguler 	2013-2022	KSDA/TN/ PHKA, LSM, LK, PT
6.	Pendidikan dan pelatihan staf pelaksana dari pemerintah, LSM, masyarakat lokal, dan lainnya	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan staf pelaksana dari pemerintah, LSM dan masyarakat lokal, dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana dan pelaksanaan diklat terkait survai dan monitoring populasi dan habitat, pengamanan dan penegakan hukum, pengelolaan data, serta pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya rencana diklat pada masing-masing instansi terkait - Meningkatnya jumlah dan kapasitas staf pelaksana konservasi anoa di lapangan - Meningkatnya kemampuan pelaksana termasuk LSM dan masyarakat lokal, serta lainnya dalam melaksanakan survai, monitoring, pengamanan dan penegakan hukum, pengelolaan data sesuai pedoman yang telah disepakati/ ditetapkan. 	2013-2022 2013-2022 2013-2022	PHKA, KSDA/TN, PT, dan Pusklat, LSM
			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan training yang mendukung konservasi anoa , diantaranya fasilitator, ekowisata, pendidikan lingkungan, patroli, pemandu wisata, 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas pelaksana dalam melakukan tugas fasilitasi, interpretasi, pendidikan lingkungan, dan ekowisata, pemandu wisata, patroli, penyuluhan, dll. 	2013-2022	PHKA, BKSDA, TN, PT, LK, LSM, Pusklat, Pusluh,

			interpreter, penyuluhan, dll.			
7.	Kerjasama dan kemitraan	Terlaksananya kerjasama/kemitraan dengan instansi/ lembaga terkait	- Pembangunan jejaring kerja konservasi anoa	- Meningkatnya jejaring kerja antar instansi/ lembaga terkait berkenaan dengan konservasi anoa melalui Forum Konservasi Anoa	2013-2022	PHKA, KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , PT, LK, LSM, LK, masyarakat, swasta
			- Penyiapan MoU dengan mitra/ stakeholders terkait untuk mencapai program yang telah ditetapkan dan pelaksanaan kerjasama / kemitraan terutama di 14 kawasan prioritas.	- Bertambahnya stakeholders yang peduli terhadap konservasi anoa dan meningkatnya kinerja instansi terkait	2013-2022	PHKA, KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , PT, LK, LSM, LK, swasta
			- Fasilitasi aktif pertemuan forum konservasi anoa	- Adanya forum yang aktif ditandai dengan adanya komunikasi para pihak menggunakan format online dan/atau pertemuan minimal setiap 2 tahun	2013-2022	PHKA, KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , PT, LSM, LK, masyarakat, swasta
8.	Pendanaan yang berkelanjutan	Tersedianya dukungan dana konservasi yang berkelanjutan	- Mobilisasi dana dari berbagai sumber di dalam dan luar negeri baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) maupun non pemerintah (badan usaha, lembaga masyarakat, lembaga donor dan perorangan)	- Meningkatnya alokasi dana untuk konservasi di Sulawesi sampai dengan 10 juta USD - Meningkatnya pemanfaatan dana untuk konservasi anoa	2013-2022 2013-2022	PHKA, KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , PT, LSM, LK, Swasta

			<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan mekanisme pembiayaan melalui program diantaranya jasa lingkungan seperti REDD+, pemanfaatan air atau panas bumi, ekowisata, dll.	<ul style="list-style-type: none">- Penggunaan dana dari jasa lingkungan pada setidaknya satu area prioritas/tahun.- Adanya dana yang tersedia minimal untuk 14 kawasan prioritas sampai tahun 2021	<p>2015-2022</p> <p>2015-2022</p>	<p>PHKA, KSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , PT, LSM, Swasta</p>

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN